

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bandung yang terletak di wilayah Jawa Barat merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat, lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat - Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara, Utara - Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan). Letak yang tidak terisolasi dan dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.¹

Kota Bandung mempunyai banyak hubungan kerjasama luar negeri. Salah satu bentuk yang dibina oleh Kota Bandung adalah kerja sama Luar Negeri dengan kota lain yang berasal dari negara lain yang memiliki tujuan sama, yaitu ingin saling memberi masukan bagi perkembangan masing-masing pihak. Kerja sama ini dikenal dengan sebutan *Sister City* atau mitra kota kembar *Sister City* sering juga di sebut *Twining City* atau dalam bahasa Indonesia kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.²

Pengertian seperti itu lebih disukai oleh kelompok kota-kota di Amerika Serikat yang tergabung dalam '*Sister Cities International/SCI*' yang berpusat di Washington DC. Oleh karena itu, istilah *Sister City* lebih banyak digunakan di Amerika Serikat (USA) dan kota kota aliansinya di berbagai benua. SCI didirikan pada 1956 sebagai bagian dari '*The National League of Cities*' yang kemudian memisahkan diri menjadi semacam NGO atau korporasi non-profit pada 1967.³

¹ Profil Kabupaten/Kota Bandung, Jawa Barat, hal 2

² List of twin towns and sister cities in Indonesia [http://List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Indonesia] diakses 8 maret 2016

³ Sister Cities International. 2010. *What Are Sister Cities?*. Washington, DC.

Sedangkan *Twinning City* lebih banyak digunakan oleh negara-negara Eropa yang tergabung dalam '*Council of European Municipalities and Regions/CEMR*' di bawah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan aliansinya di berbagai benua pula. CEMR tersebut didirikan sejak 1951 untuk mempromosikan kerjasama antar kota dan komunitas Eropa sebagai *driving force* untuk pertumbuhan dan pembangunan.⁴

Sementara di Indonesia istilah ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah *Sister City*, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.⁵

Sister City bermula pada saat Era Globalisasi membawa pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang berujung pada upaya agar dunia menjadi terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, maka munculah Pemerintahan Lokal atau *Local Government*.

Kehadiran pemerintah lokal (*Local Government*) merupakan salah satu aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal/daerah diberbagai negara didunia dimana satu sama lain saling berhubungan.

Berawal dari hal tersebut maka muncul berbagai jaringan-jaringan *Sister City* diberbagai belahan dunia yang terus meningkat mulai dari kota-kota, provinsi, diberbagai negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Pengertian *Sister City* sering dikenal sebagai kerjasama antar Kota yang bersifat luas, dan disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.

⁴ Council of European Municipalities and Regions. 2007. *Twinning For Tomorrow's World: Practical Handbook*. Paris, CCRE & Brussels, CEMR.

⁵ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.

Penggunaan skema *Sister City* lebih sering untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerjasama. Walaupun harus dikompromikan lebih dahulu apa yang di maksud dengan pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, kompromi terjadi antara pihak berkepentingan dengan pertukaran kegiatan bisnis dengan pihak yang berkepentingan pertukaran pendidikan dan pertukaran kebudayaan.

Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu:

Efisiensi, efektivitas (keefektifan), sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.⁶

Sementara itu, jika prinsip-prinsip kerjasama khusus yang dilakukan dengan pihak luar negeri, maka ditambahkan dan diatur dengan Peraturan Dalam Negeri No. 3 /2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (pasal 2), sehingga prinsip tersebut tertuang dalam :

persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengutamaan gender, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Sehingga prinsip dasar dari skema *Sister City* ini harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini setidaknya 47 pemerintah kota dari 33 provinsi di Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan *Sister City*.⁸

Berbagai kebijakan dan program pun telah dilakukan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan hubungan ini guna memacu pertumbuhan dan pembangunan daerah. Tetapi pada kenyataan skema *Sister City*

⁶ Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar

⁸ List of twin towns and sister cities in Indonesia [http://
/List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Indonesia] diakses 8 maret 2016

ini belum dikenal dan dipahami secara luas, bahkan hanya cenderung dipahami oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kota.

Dilihat dari sejarahnya terbentuknya konsep dan skema *Sister City* tersebut di atas, sesungguhnya skema yang diinginkan adalah hubungan kemitraan antar komunitas kota, sehingga idealnya dilaksanakan secara sinergi antar *Stakeholders* kota secara lengkap, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pelaksanaan kerjasama *Sister City* di Kota Bandung mulai muncul pada tahun 1960, yaitu kerjasama *Sister City* yang terjalin dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama tertua di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Kota Bandung juga menjalin kerjasama *Sister City* dengan beberapa kota lain. Adapun kota-kota yang telah menjalin kerjasama dengan *Sister City* sampai saat ini adalah :

1. Kota Braunschweig, Jerman
2. Kota Forth Woth – Texas, Amerika Serikat
3. Kota Suwon, Korea Selatan
4. Kota Yingkou, Republik Rakyat China
5. Kota Liuzhou, Republik Rakyat China
6. Kota Shenzhen, Republik Rakyat China
7. Kota Petaling Jaya, Malaysia
8. Kota Hamamatsu, Jepang

Sister City yang dilakukan Kota Bandung dengan Braunschweig ditandai dengan ditandatanganinya Piagam Persahabatan Bandung-Braunschweig, oleh Walikota Bandung pada saat itu yakni, R.Priatnakusumah serta Prof. Dr. George Eckert yakni utusan Kota Braunschweig di Bandung. Dengan adanya kerjasama antar kedua Kota tersebut, dihasilkan beberapa kesepakatan kerjasama yakni :

1. Bidang budaya
2. Bidang pendidikan dan pelatihan
3. Bidang pertukaran pemuda dan olahraga
4. Program ekonomi perdagangan
5. Penataan Kota.

Dalam menjalin kemitraanya pada skema *Sister City*, Pemerintah Kota Bandung membangun suatu kerjasama pada bidang yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bermanfaat bagi pembangunan daerah seperti pada dalam bidang :

1. Ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan pariwisata
2. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan administrasi
3. Pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga.

Dengan pertimbangan, kerjasama ini harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga diakui oleh dunia internasional maka hubungan kerjasama yang telah berlangsung cukup lama ini terus dikembangkan dan pada tanggal 19 juni tahun 2000 dilakukan pembaharuan *Memorandum Of Understanding* yang ditandatangani oleh Walikota Bandung saat itu, AA Tarmana dan Walikota Braunschweig Werner Steffens di Kota Braunschweig.

Setelah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Braunschweig, Perkembangan Kemitraan dalam Kerjasama hubungan *Sister City* terus dikembangkan Pemerintah Kota Bandung dengan menggandeng berbagai Kota di Dunia internasional, hingga pada tanggal 8 februari 2013, Pemerintah Kota Bandung telah menjalin hubungan kerjasama internasional, dalam bentuk *Sister City* dengan Kota Braunschweig, Forth Worth, Suwon, Yingkou dan Liuzhou.⁹

Pada Juli 2008 Bandung mendapat kunjungan resmi dari Delegasi Kota Hamamatsu di Kota Bandung. Delegasi Kota Hamamatsu, yang dipimpin oleh Bapak Tanaka Hiroji, berjumlah 14 orang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kota Hamamatsu, Kadin Kota Hamamatsu, Perwakilan Konsultan, Direktur Perusahaan dan para pengusaha.

Seluruh delegasi merupakan anggota Lembaga Persahabatan Indonesia Hamamatsu yang berkedudukan di Jepang.¹⁰ Pada acara tersebut dibicarakan peluang-peluang kerjasama antara kedua kota nantinya. Namun kerjasama *Sister*

⁹ Pemerintahan Kota Bandung, 2011:15

¹⁰ www.Bandung.go.id diakses pada 29 Februari 2016, pk1 21.00 WIB

City tersebut baru bisa terealisasi pada Desember 2014, butuh waktu enam tahun untuk meresmikan kerjasama *sister city* antara Bandung dan Hamamatsu.¹¹

Kesepakatan Kerjasama *Sister City* ini ditandai dengan penandatanganan bersama mengenai pertukaran di bidang kebudayaan dan lingkungan hidup oleh Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil bersama Wali Kota Hamamatsu, Yasutomo Suzuki di Pendopo Kota Bandung, isi pernyataan bersama menjalin hubungan kerjasama yang harmonis diantara kedua kota, dimana kedua belah pihak setuju untuk saling bertukar 'stakeholder' yang berkaitan dengan memajukan pengembangan kota kreatif melalui kegiatan-kegiatan kreatif.¹²

Dalam segi mekanisme dan aplikasinya terhadap hal tersebut, berbagai unsur perlu mengembangkan pola yang mendukung agar tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksudkan dalam rencana pencapaian *Sister City*, karena apabila dioptimalkan program *Sister City*, dapat mengembangkan pembangunan daerah yang akan berdampak pada skala nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja aparatur-aparatur Pemerintahan di Daerah dalam mengelola langsung Daerahnya, akan tetapi Program *Sister City* perlu perhatian yang lebih mendalam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh berbagai kalangan baik Pemerintah maupun masyarakat guna meningkatkan partisipasi berbagai kalangan sehingga terjalinnya sinergitas yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Kota Bandung merupakan Kota yang cukup berpengaruh dalam Perkembangan masyarakat di Indonesia, Sebagai Kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Bandung merupakan *barometer* dalam beberapa hal seperti dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Budaya, dan Pengembangan Teknologi oleh karena itu hal tersebut menjadi acuan untuk mengembangkan dan membangun Kota Bandung menjadi lebih baik lagi.

Sister City yang dilakukan oleh kota Bandung dengan Hamamatsu merupakan langkah tepat dalam menciptakan sebuah peluang untuk mengembangkan sektor seperti teknologi, ekonomi, pendidikan maupun

¹¹ www.Galamedianews.com diakses pada 29 Februari 2016, pk1 21.00 WIB

¹² *ibid*

kebudayaan, namun akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh kedua kota tersebut dalam bentuk kerjasamanya karena *Sister City* merupakan bentuk kerjasama internasional yang mempunyai ciri yang berbeda dengan kerjasama internasional lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“Mengapa Kota Bandung melakukan kerjasama sister city dengan Kota Hamamatsu?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Tesis :

- a. Tesis ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai suatu kerjasama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Hamamatsu, dengan mengulas latar belakang perkembangannya serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui bentuk kerjasama *Sister City*. Fokus studi tesis ini ialah membahas tentang bagaimana peluang-peluang yang akan diciptakan oleh kedua kota tersebut dalam kerjasama *Sister City*, serta meneliti bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh kedua kota tersebut dalam kerjasamanya.
- b. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan oleh penulis.
- c. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah dan mengaplikasikannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendiskripsikan serta menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
- d. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi yakni :

- a. Secara praktis, diharapkan bagi pemerintah kota Bandung dan pihak kota Hamamatsu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat melihat peluang dan tantangan *Sister City* sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan, pertukaran informasi, kerjasama dan *memorandum of understanding* diantara kedua belah pihak.
- b. Bagi pihak akademisi, diharapkan thesis ini diyakini dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian *Sister City* sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan kota-kota lain diberbagai negara di dunia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Untuk melakukan tinjauan pustaka, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan (Roth 1986).

Studi pustaka di dalam karya ilmiah ini (tesis) yang berjudul:
PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA *SISTER CITY* KOTA
BANDUNG DENGAN KOTA HAMAMATSU (2014-2015) .

Adapun peneliti yang meneliti masalah *Sister City* antara lain penelitian yang dilakukan oleh Maya Faridha Yanuarita dalam Media Jurnal Analisis Hubungan Internasional tentang Kerjasama *Sister City* Surabaya dengan Varna.

Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor yang menjadi latar belakang kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra keenam *sister city* yaitu Pemerintah Kota Varna. Kerjasama *sister city* biasanya didasari oleh adanya sejumlah persamaan masing masing kota. Begitu juga dengan Kota Surabaya dan Kota Varna yang memiliki beberapa kemiripan.

Kota Surabaya dan kota Varna sama-sama menjadi kota dengan pelabuhan kedua terbesar di negaranya masing-masing juga merupakan tempat markas Angkatan Laut dan Akademi Militer Angkatan Laut, kemudian sama sama memiliki fakultas kedokteran yang maju.

Yang menarik dari penelitian ini adalah pertama kalinya bagi Surabaya melakukan kerjasama *sister city* dengan salah satu kota di Eropa Timur dan bagi Varna dengansalah satu kota di Asia, secara geografis kedua kota ini posisinya sangat berjauhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Stivani Ismawira Sinambela pada tahun 2014 mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul "*Kebijakan pemerintah daerah dalam penataan kerjasama inernasional*" (Studi Kasus: Kerjasama *Sister City* Pemerintah Kota Medan dengan Penang) kajian ini lebih memfokuskan pada pembahasan tentang *Sister Cities*, Kebijakan Pemerintah dalam Kerjasama Internasional, khususnya kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Medan dan Penang.

Mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kerjasama *sister city* ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Globalisasi memberikan efek yang nyata dalam hubungan internasional terutama negara sebagai aktor utama telah

berubah tidak hanya negara yang satu-satunya menjadi aktor utama tetapi juga aktor lain juga ikut.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Caroline Purnawan dan Ifa Safira Mustikadara, yang berjudul Kampanye *Sister city* Bandung- Braunschweigh untuk membuka peluang kerjasama kreatif kedua kota.

Menjelaskan bahwa kampanye tentang *sister city* tersebut dapat membuka sebuah peluang kerjasama kreatif antara kota Bandung dan Braunschweigh, kampanye ini difokuskan kepada anak muda kreatif Bandung yang proaktif dan berjiwa kompetitif agar mereka dapat menjadi *agent of change* yang dapat menghembuskan angin perubahan bagi hubungan *Sister City* Bandung-Braunschweig.

Secara demografis, target dapat dikerucutkan menjadi pria dan wanita berumur 18-25 tahun yang berdomisili di Bandung dengan SES (Status Ekonomi Sosial) A-B serta pendidikan S1. Secara psikografis, target merupakan pribadi yang idealis-realis, visioner, dan ambisius karena mereka punya mimpi dan mereka berusaha keras mewujudkan mimpinya itu. Tidak takut bersaing secara kreatif dengan bangsa lain (kompetitif), cenderung ingin membuka *link* seluas-luasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoero dara fazra yang berjudul KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN KERJASAMA INTERNASIONAL (Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) pada tahun 2008-2015), menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bogor bekerjasama dengan Nanning melalui kerjasama *sister city*.

Dalam bidang sistem perpolitikan, RRT menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap warganya. Karakteristik perpolitikan di RRT yang sangat sentralistik pada pemerintahan. Yang menyebabkan satu- satunya institusi yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah.

¹³ Scholte, Jan Aart. 2000. *Globalization : A Critical Iintroduction*. New York: Palgrave

Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang ada, lantas bagaimana proses kerjasama *sister city* antara Kabupaten Bogor dengan Nanning yang memiliki sistem pemerintahan dan kebijakan yang berbeda. Kabupaten Bogor yang tidak memiliki daerah keistimewaan seperti Yogyakarta dll. Begitu pula dengan Nanning yang negaranya menganut sistem sentralistik.

Namun pada kenyataannya, fenomena baru kerjasama internasional dengan konsep *sister city*, hampir menghilangkan kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa mengadakan perjanjian dengan pemerintah daerah lain antar negara. Pemerintah daerah menjadi aktor baru dalam kerjasama internasional. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan menjalin kerjasama internasional tanpa adanya kontrol dari pemerintah pusat.

Kerjasama *sister city* yang berawal dari tahun 2006-2008 hingga kerjasama tersebut di perpanjang kembali dengan penandatanganan LOL yang di sepakati di tahun 2015. Munculnya peluang dan tantangan dengan melihat poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut, memunculkan bagaimana proses kerjasama tersebut bisa dilakukan dari tahun 2006 hingga mendapatkan persetujuan pada tahun 2008.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah harus melalui lima tahap tersebut untuk mengadakan kerjasama *Sister City*. Kelima tahapan tersebut merupakan prosedur resmi yang menjadi proses kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, proses yang sangat memakan waktu sering menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang akan melaksanakan kerjasama *Sister City*.

Masalah prosedur menjadi hambatan bagi terlaksananya kerjasama tersebut. Hal ini juga menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nanning. Masalah birokrasi dan prosedural menjadi masalah bagi terlaksananya kerjasama *Sister City*.

Dalam rangka menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut, tahapan-tahapan tersebut juga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan dalam empat tahapan besar guna memotong masalah procedural tersebut. Tahap pertama adalah penjajagan atau

perkenalan, Tahap yang kedua, yaitu pembahasan draft MoU, Tahap yang ketiga, yaitu penandatanganan MoU, Tahap keempat, pelaksanaan kegiatan.

Meskipun hanya melalui empat tahapan yang harus dilaksanakan, namun keempat tersebut sudah mencakup dari kelima tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun karena adanya otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahannya daerahnya.

Sehingga, dalam melaksanakan kerjasama *Sister City*, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa mengambil kebijakan dalam Proses Kerjasama *Sister City* tidak melalui lima tahapan yang ditentukan. Namun hanya melakukan empat tahapan yang bisa mencakup lima tahapan yang wajib dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chung, Mona and Mascitelli, Bruno 2008, yang berjudul “ *The role of sister city relationships in the enhancement of trade Latrobe City (Australia) and Taizhou (China)*”. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bagaimana proses *sister city* terjadi karena adanya keinginan dua wilayah untuk tetap bisa bersaing dalam dunia global. Beberapa perubahan politik global menjadikan *sister city* salah satu tujuan dalam upaya memenangkan persaingan di dunia internasional. Atau dengan kata lain *sister city* terjadi karena Adanya faktor eksternal dari Dunia Internasional. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu :

1. Fase Asosiatif
2. Fase Reciprocatif
3. Fase Pertukaran Komersial

Penelitian yang dilakukan oleh Kyle Campbell dan Malmo Hogskola yang berjudul “*Sister Cities and Diaspora, From Diaspora to Potential Sister City Partnership*” Menjelaskan bahwa proses kerjasama *sister city* adalah karena adanya proses perpindahan penduduk. Menetapnya suatu komunitas masyarakat di suatu negara melahirkan rasa untuk tetap memajukan daerah asalnya. Hal ini yang mendorong adanya kerjasama *sister city* antara Governador Valadares, Brasil dan Framingham, Amerika Serikat.

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia, para diplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “ *sub-state* „, atau pemerintah regional/ pemda, dalam rangka kepentingan mereka yang secara spesifik.¹⁴

Dalam buku yang di tulis oleh Takdir Ali Mukti dengan judul buku “ *Paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh Pemda di Indonesia*” buku ini membahas tentang : Hubungan Transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca Regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual.

Hubungan Transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan “*suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan share*” kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.¹⁵

Dilihat dari penelitian yang menjadi Tinjauan Pustaka di atas, penulis dapat memposisikan bahwa penelitian atau tulisan Kerjasama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda, dapat dilihat dari Kota Bandung yang tidak terlalu melihat kesamaan kulture atau budaya atau kesamaan lainnya akan tetapi lebih dilihat dari segi peluang dan *benefit* yang akan Kota Bandung dapatkan dari kerjasama Sister City dengan Kota Hamamatsu.

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian atau tulisan kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu yang secara khusus membahas tentang kerjasama *sister city* belum ada, namun ada beberapa artikel di internet dan referensi tulisan mengenai bentuk kerjasama *sister city* dan tulisan mengenai pemerintah Kota Bandung dengan kota lainya seperti Braunschweigh. Dari

¹⁴ Wolf,Stefan, 2009, “*paradiplomacy:scope, opportunities and challenges*” hal 1-2 dan 13, university of Nottingham.

¹⁵ Takdir Ali Mukti, 2013, “*Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*”, Yogyakarta

beberapa artikel dan tulisan atau karya ilmiah tersebut dapat digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

E. Kerangka Teori/konseptual

Hubungan antar dua negara atau lebih yang melintasi batas yurisdiksi suatu negara adalah pengertian dari hubungan internasional. Adanya perubahan lingkungan internasional yang di tandai dengan kemajuan teknologi komunikasi mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan permasalahan yang di hadapi menjadi semakin kompleks, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menggunakan beberapa konsep sebagai penjabarannya, konsep – konsep tersebut antara lain :

1. Konsep *Sister City*

Sister City atau kota bersaudara adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Pada dasarnya tujuan utama kerjasama antara kota dari negara yang berbeda adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota disatu negara dengan masyarakat kota di negara lain sebagai *people to people diplomacy*.

Selain itu kerjasama ini juga dapat dijadikan trobosan dalam mencari pasar dan promosi investasi disamping untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kerjasama *sister city* atau kota kembar disini berarti hubungan kemitraan antara suatu kota di suatu negara dengan kota di negara lainnya.¹⁶

Di Eropa program kerjasama ini disebut dengan *Twin Towns*, *Friendship Towns*, di Jerman disebut *Partner Towns (Parterstadte)*, di Amerika Utara dan Australia dan Asia disebut *Sister City* dan dinegara-negara bekas Soviet disebut *Brother cities* Program kerjasama internasional *sister city* ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama menyeluruh pada tingkat kota, memajukan kebudayaan, serta mendorong perkembangan ekonomi. Dan yang menjadi tujuannya yaitu:

¹⁶ Mimbar Hukum, Agustinus supriyanto,91

- a. Memperkuat kerjasama antar kota-kota yang ada didunia.
- b. Menyediakan kesempatan bagi para pejabat kota dan penduduk untuk merasakan dan menjelajahi kebudayaan lain dalam kerjasama masyarakat jangka panjang.
- c. Menciptakan keadaan yang membuat perkembangan ekonomi dan masyarakat dapat diimplementasikan dan diperkuat.
- d. Merangsang lingkungan yang masyarakatnya berusaha belajar, bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah bersama secara kreatif dalam timbal balik budaya, pendidikan, perkotaan, bisnis, profesi, dan pertukaran secara teknik dan proyek-proyek.
- e. Mengkolaborasikan organisasi-organisasi di dunua dan yang berbagi tujuan serupa.

Kerjasama *Sister City* ini dikonsep secara unik dan memiliki dua jalan yaitu memberi dan menerima segala hal yang didapat dari kedua belah pihak. Program ini mengarah pada hubungan yang terencana dan berkelanjutan antara kota-kota yang melakukan program ini. Kerjasama ini memacu interaksi diantara orang-orang di kota yang berbeda negara dan budaya.¹⁷

Konsep *Sister City* inilah yang digunakan Kota Bandung untuk membuka kerja sama dengan kota-kota dari negara lain guna terciptanya peluang dan keuntungan yang didapat dari kerja sama *Sister City*.

2. Konsep Otonomi daerah

Istilah otonomi secara etimologis berasal dari kata yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*.¹⁸

¹⁷ www.sister-cities.org.nz/Editable/home/index.shtml.

¹⁸ Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan*

Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own law*. Dengan demikian otonomi daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*.¹⁹

Koesoemahatmadja berpendapat bahwa, “Menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*.” Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas membuat undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*), mengadili sendiri (*zelfrechtspraak*) dan menindaki sendiri (*zelfpolitie*).²⁰

Istilah otonomi mempunyai makna atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.²¹

Berlakunya otonomi daerah maka memberi kesempatan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk menggalang kerja sama luar negeri secara langsung dalam rangka mengembangkan daerahnya masing-masing dan memperoleh manfaat dari program kerja sama tersebut, kecuali dalam bidang-bidang yang menyangkut kewenangan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yaitu: Urusan luar negeri yang mencakup pertahanan keamanan, fiskal, moneter, peradilan serta urusan agama.²²

Otonomi Daerah merupakan konsep yang “baru” diterapkan di Indonesia, dan perkembangannya perlu dicermati oleh seluruh warga negara Indonesia. Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk

¹⁹ Ibid, hal. 125

²⁰ Innajunaenah's Blog, 2010, *Pengakuan Dan Penghormatan Konstitusional Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya Dalam Rangka Otonomi Daerah*

²¹ ibid

²² Obasatar Sinaga, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Implementasi Kerja sama Internasional*. Juli 2010

dibicarakan, baik di kalangan ilmuwan bidang ilmu politik, administrasi negara, ilmu pemerintahan, praktisi, maupun para pengamat.²³

Dengan diberlakukannya Sistem Otonomi Daerah maka memberikan kewenangan pada daerah untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri (*desentralisasi*), yang nantinya akan membuka peluang keikutsertaan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri, contohnya dalam bentuk *Sister City*.²⁴

Salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yakni kebijakan otonomi daerah.

Otonomi ini adalah salah satu bentuk pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah di tiap provinsi dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang teguh terhadap Undang- Undang Dasar Negara.

Dimana hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif efisien, dan berwibawa demi mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf (h) yang kemudian direvisi menjadi Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (5) yaitu :

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Selanjutnya merupakan daerah otonomi yang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf (i) yang kemudian direvisi menjadi Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (6) disebutkan bahwa : Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

²³ ibid

²⁴ Obasatar Sinaga, Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Implementasi Kerja sama Internasional. Juli 2010

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Atonomi Daerah .di Kutib dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia.2009 Tentang Otonomi Daerah dan PILKADA, Edisi Lengkap,Cet.Pertama,2009,Penerbit Wacana Intlektual.

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Berdasarkan paragraph di atas disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah merupakan sebuah hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing. Selanjutnya hak, wewenang, dan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara 1945. Hal ini, membuat tiap-tiap pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dan bebas berkreaitif untuk mampu membangun dan mengembangkan daerahnya. Otonomi daerah membawa semangat positif dalam pembangunan daerah.

Hal ini membuat tiap-tiap daerah tersebut mampu bergerak bebas untuk mengelola dan memanagement pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah daerah menjadi lebih berani untuk mewujudkan aspirasi rakyat di daerah, mengeksploitasi segala potensi yang dimiliki dan bebas untuk menjalin kerjasama baik itu level nasional maupun internasional.

Era globalisasi membawa peluang dan tantangan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dimana perkembangan transportasi dan arus informasi menjadi semakin tak terbendung serta tak mengenal ruang dan waktu.

Perkembangan ini membawa hal-hal positif untuk pembangunan bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah mulai mengkreasikan dan kreatif serta membuka diri dengan dunia luar dengan berbagai kerjasama-kerjasama internasional melalui diplomasi.

Dalam pengambilan kebijakan kerjasama terutama dalam kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dengan Hamamatsu , maka pemerintah Kota Bandung perlu mengadakan berbagai pertimbangan mengenai kondisi kota Hamamatsu beserta bidang- bidang yang dapat dikerjasamakan dengan didasarkan pada potensi kota. Kondisi Kota Bandung maupun Hamamtsu yang dapat di jadikan sebagai potensi kota yakni : sumber daya manusia, rumah, industri/teknologi, pendidikan, tata kota, budaya dan sarana penunjang potensi tersebut.

²⁶ *Ibid*, hal.85

3. Konsep Paradiplomacy

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia, para diplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “*sub-state*”, atau pemerintah regional/ pemda, dalam rangka kepentingan mereka yang secara spesifik.²⁷

Istilah “*paradiplomasi*” pertama kali muncul dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Bosque, Panayotis Soldatos tahun 1980 –an sebagai penggabungan istilah “*parallel diplomacy*” menjadi “*paradiplomacy*” yang mengacu pada makna “*the foreign policy of non- central*” governments “ menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York ,tahun 1990) untuk konsep ini adalah “*micro-diplomacy*”.²⁸ Hubungan antar negara dalam dunia Internasional telah mengalami perubahan.

Seperti yang dikatakan oleh Mochtar Mas’oed (1994) konstelasi antar negara dalam percaturan internasional telah berubah dari pandangan isu “*state centric*” yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu-isu ekonomi yang lebih menguntungkan.

Peran negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non negara yang semakin eksis di dalamnya. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor- aktor non negara terhadap interdependensi ekonomi.²⁹

Di era globalisasi Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang terus bertambah maju, dengan munculnya isu-isu kompleks dalam hubungan internasional yang melewati tapal batas-batas negara dan arus globalisasi yang semakin tidak mengenal ruang dan waktu.

²⁷ Wolf,Stefan, 2009, “*paradiplomacy;scope, opportunities and challenges*” hal 1-2 dan 13, university of Nottingham .

²⁸ Crikemas, David, 2008 “*Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Wtering Down?*” hal 34,University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgum,july.

²⁹ Mohtar Mas’oed, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, hal 232.

Untuk melahirkan berbagai macam bentuk dan cara-cara diplomasi yang baru. Fenomena tersebut perlahan tapi pasti mulai menggantikan cara-cara diplomasi tradisional yang cenderung terlihat sangat kaku yang hanya dijalankan oleh sekelompok orang terlatih yang ditunjuk resmi oleh pemerintah suatu negara.

Hal ini menjadi cikal bakal lahirnya diplomasi yang modern yang sangat fleksibel dan memunculkan berbagai macam aktor yang berperan didalamnya. Melihat kondisi politik internasional dan pola diplomasi yang berubah, pemerintah-pemerintah diseluruh dunia dituntut untuk merumuskan dan merancang rancangan kebijakan luar negeri yang disesuaikan dengan kondisi dunia internasional yang sedang mengalami globalisasi demi memelihara eksistensi dan peranannya dalam dunia internasional.

Globalisasi yang terjadi menyebabkan terbukanya akses bagi masyarakat internasional untuk terlibat secara langsung dalam mempengaruhi dan memberikan sumbangsih terhadap dunia internasional. Disisi lain globalisasi turut melahirkan dan membesarkan aktor-aktor baru dalam dunia diplomasi diantaranya NGO, Multi National Corporation, epstemic community, media massa, individu, dan bahkan local government dalam fenomena sister city. Hal ini mengindikasikan dan menyebabkan dampak pada bergesernya peranan para diplomat-diplomat resmi yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “ *sub-state*”, pemerintah lokal/regional/pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.³⁰

Dalam era globalisasi fenomena ini begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non negara dalam arena hubungan internasional. Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama dengan pihak-pihak yang berada di luar batas yurisdiksi negara.

³⁰ Wolff, Stefan, 2009, “*Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*”, hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham. Ibid. Hal.2

Konsep paradiplomasi yang dikemukakan oleh Panavotis Soldatos dan dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh aktor sub nasional.

Dorongan bagi pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan domestik baik dari negara maupun unit sub nasional itu sendiri, dan dari faktor-faktor eksternal/internasional. Faktor-faktor yang menjadi pendorong paradiplomasi meliputi:

1. Dorongan (upaya-upaya) segmentasi baik atas dasar objektif (objective segmentation) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub nasional tersebut berada maupun atas dasar persepsi (perceptual segmentation atau electoralism) yang meskipun terkait dengan objective segmentation namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.
2. Adanya ketidak seimbangan keterwakilan unit-unit sub nasional pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (asymmetry of federated/sub national units). Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk melakukan ekspansi perannya.

Penetrasi internasional atau intervensi dari aktor-aktor eksternal dalam isu-isu domestik yang dimotivasi kepentingan strategis politik, ekonomi, sentimen budaya dan agama, serta interdependensi global dan regional (dalam kasus transborder dan transregional paradiplomacy) dapat menjadi pendorong pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi.

Interdependensi global khususnya antar negara industri maju membawa dampak ganda pada negara-negara berdaulat. Interdependensi telah membuka peluang adanya penetrasi kedaulatan dimana batas-batas teritorial negara tidak mampu lagi secara efektif membendung pengaruh-pengaruh eksternal di bidang ekonomi, budaya dan isu-isu politik tingkat rendah terhadap unit-unit sub nasional di wilayahnya.

Pada sisi lain interdependensi global mendorong pemerintah nasional melakukan sentralisasi dalam kebijakan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya tahan dan daya saing. Namun hal ini justru menimbulkan reaksi balik dan resistensi dari unit-unit subnasional yang tetap berkeinginan mempertahankan kepentingan dan perannya.

Dalam terlibatnya pemerintahan lokal dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri, maka itu mengindikasikan bahwa pemikiran saling mendasar tentang kedaulatan negara yang telah berubah secara fundamental. Sistem westphalia yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada pemerintah pusat, harus rela “*share*” dengan pemerintah daerah dalam aktivitas internasionalnya.

Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu: Efisiensi, efektivitas (keefektifan), sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Sementara itu, jika prinsip-prinsip kerjasama khusus yang dilakukan dengan pihak luar negeri, maka ditambahkan dan diatur dengan Peraturan Dalam Negeri No. 3 /2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (pasal 2), sehingga prinsip tersebut tertuang dalam persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengutamaan gender, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga prinsip dasar dari skema *Sister City* ini harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama.

F. Hipotesa

Berdasarkan aplikasi pada kerangka dasar pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka dapat di hasilkan kesimpulan sementara:

Kota Bandung melakukan kerjasama sister city dengan Kota Hamamatsu karena:

Terdapat berbagai alasan yang dapat dimanfaatkan Kota Bandung dalam Kerjasama Sister City dengan Kota Hamamatsu seperti Lesson Learned yang diperoleh dari kerjasama dengan Hamamatsu, serta berbagai Peluang perluasan kerjasama Sister City di berbagai sektor bidang lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kerjasama *sister city* Kota Bandung dengan Hamamatsu pada tahun 2014 hingga sekarang , dengan menitik beratkan pada peluang yang tercipta dan tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari pelebaran penjelasan mengenai Peluang dan Tantangan Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Hamamatsu, Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2008 ketika kedatangan pihak Hamamatsu ke kota Bandung untuk pertama kalinya. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, Sub bagian kerjasama luar negeri Kota Bandung.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation dan grand tour question*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya.

Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai *sister city*. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian

ini menitik beratkan pada catatan–catatan atau arsip–arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen–dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Arsip

Arsip yang akan diteliti dalam penulisan ini meliputi arsip yang dimiliki oleh Kota Bandung secara resmi mengenai kerjasama *sister city* dengan Hamamatsu yang dipublikasikan rekaman arsip tersebut yang dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan terhadap berbagai peristiwa-peristiwa di Kota Bandung dalam melihat implementasi program-program kerjasama *sister city* dengan Hamamatsu.

d. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara. melalui face to face, dan via email lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi dan di jelaskan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I membahas tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang Kerjasama Sister City yang telah dilakukan oleh Kota Bandung sebelum bekerjasama dengan Kota Hamamatsu, pada sub-sub bab ini berisi tentang Sejarah kota Bandung letak geografi, demografi, tipologi, perekonomian, administrasi publik, dan pemerintahan Kota Bandung serta Kerja sama Sister City yang telah dilakukan dengan Kota-kota dari negara lain sebelumnya

BAB III membahas tentang Kerjasama *Siser City* antara Kota Bandung dengan Hamamatsu. Bab ini mendeskripsikan tentang sejarah latar belakang kerjasama sister city Kota Bandung dengan Hamamatsu bisa terealisasikan.

BAB IV membahas tentang alasan mengapa Kota Bandung melakukan kerja sama Sister City dengan Kota Hamamatsu. Bab ini mendiskripsikan alasan Kota Bandung melakukan kerja sama Sister city dengan adanya peluang serta tantangan yang muncul dalam kerja sama Sister City dengan Kota Hamamatsu.

BAB V membahas tentang kesimpulan. Bab ini merupakan berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.